

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA**

NOMOR : 17/HK.01.01/K.KN-04/11/2023

**TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU**

Menimbang:

- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kayong Utara tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILU. |
| PERTAMA | : | Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kayong Utara untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing; |
| KEDUA | : | Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kayong Utara; |
| KETIGA | : | Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab; |

KEEMPAT

: Daftar nama Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA

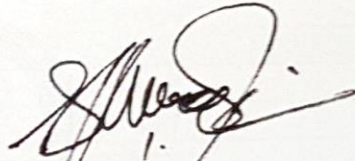
: Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 23 November 2023

KETUA,



KOSASIH, S.E.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 17/HK.01.01/K.KN-04/11/2023

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Sukadana	Herwani Asfariadi	Ketua
2	Sukadana	Gusti Wandu	Anggota
3	Sukadana	Isfan Fajar Shiddiq	Anggota
1	Simpang Hilir	Qamariah	Ketua
2	Simpang Hilir	Junai	Anggota
3	Simpang Hilir	Radiansyah	Anggota
1	Teluk Batang	Demiati	Ketua
2	Teluk Batang	Ali Fuad	Anggota
3	Teluk Batang	Muslimin	Anggota
1	Seponti	Rudi Kusyanto	Ketua
2	Seponti	Slamet Riyadi	Anggota
3	Seponti	Abdul Aziz	Anggota
1	Pulau Maya	Ongki Armada	Ketua
2	Pulau Maya	Pateman	Anggota
3	Pulau Maya	Wahyu Romadhoni	Anggota
1	Kepulauan Karimata	Sarbandi	Ketua
2	Kepulauan Karimata	Askandi	Anggota
3	Kepulauan Karimata	Riduan	Anggota